



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian anak, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di RT 10 Blok B, Nomor 361, Kelurahanb Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hakson Is Ente, SH., M.Kn, advokat yang berkantor di Jalan Puskesmas Lama RT 14. Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Ktg., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Istri dari Muliadi Paputungan Bin Hi Amat Paputungan sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 192 /Pdt.G/20xxx/PA.Ktgtanggal 02 April 20xxx, dan Akta Cerai Nomor : 253 /AC/20xxx/PA.Ktg. dan sekarang Mantan Suami Pemohon tersebut sudah menikah lagi;
2. Bahwa dalam perkawinan dengan suami Pemohon Muliadi Paputungan Bin Hi Amat Paputumngan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki

Pen. 1 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberinama: RIZKY PRATAMA PAPUTUNGAN, lahir pada tanggal 10 Februari 2011;

3. Bahwa oleh karena anak tersebut sekarang ini masih dibawah umur, maka guna melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dari anak tersebut maka perlu penetapan Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Pemohon sebagai Wali/wakil dari anak bernama RIZKY PRATAMA PAPUTUNGAN, Lahir pada tanggal 10 Februari 2011, dan berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak Pemohon dari Muliadi Paputungan Bin Hi Amat Paputungan;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menjatuhkan keputusan berupa Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama RIZKY PRATAMA PAPUTUNGAN, lahir pada tanggal 10 Februari 2011. Dan berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anak Pemohon dari Muliadi Paputungan Bin Hi, Amat Paputungan yang belum dewasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Ketua Majelis menyarakan Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya ada perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam posita poin 1, bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2009;

Pen. 2 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam posita poin 3, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah menggantikan anak untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama Muliadi Paputungan di Bank BTN Manado;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Akta Cerai, bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 7174030409140002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kota Kotamobagu tertanggal 19 Oktober 2015, bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Pratama Paputungan Nomor: 7174CLT270220xxx18242 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil dan Kependudukan Kota kotamobagu tertanggal 27 Pebruari 20xxx, bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, kuasa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Darusalam RT 02 RW 01 Lingkungan I, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, Saksi adalah Adik Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokonya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Muliadi Paputungan;
 - Bahwa Pemohon dan mantan suaminya menikah pada tanggal 21 Maret 2009;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai pada tahun 20xxx di kantor Pengadilan Agama Kotamobagu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pedagang dan pekerjaan mantan sumainya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

Pen. 3 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Pobundayan dan mantan suaminya sekarang bertempat tinggal di Bungko;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian sedangkan mantan suami Pemohon sekarang sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Mokodompit;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan suaminya (Muliadi Paputungan) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Pratama Paputungan, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak hukum mewakili anak bernama Rizky Pratama Paputungan yang masih di bawah umur untuk mendapatkan hak-haknya dari almarhum ayahnya (Muliadi Paputungan) yang bekerja sebagai Anggota DPR;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros serta tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT dan belum pernah menjadi terpidana;

Saksi II

2. **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 8 Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi adalah Ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal mantan suami Pemohon yang bernama Muliadi Paputungan;
- Bahwa Pemohon dan mantan suaminya menikah pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai pada tahun 20xxx di kantor Pengadilan Agama Kotamobagu;

Pen. 4 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pedagang dan pekerjaan mantan suaminya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Pobundayan dan mantan suaminya sekarang bertempat tinggal di Bungko;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rian sedangkan mantan suami Pemohon sekarang sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ririn Mokodompit;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan suaminya (Muliadi Paputungan) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Pratama Paputungan, umur 7 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ibunya;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak hukum mewakili anak bernama Rizky Pratama Paputungan yang masih di bawah umur untuk mendapatkan hak-haknya dari almarhum ayahnya (Muliadi Paputungan) yang bekerja sebagai Anggota DPR;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros serta tidak pernah dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT dan belum pernah menjadi terpidana;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pen. 5 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama Rizky Pratama Paputungan, umur 7 tahun yang merupakan anak dari Pemohon dengan mantan suaminya Muliadi Paputungan yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 2009, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama Muliadi Paputungan di Bank BTN Manado;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), dan (P.3), yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Hendari Yuastuti Dilapanga dan Ijong Daeng Masenge, sudah dewasa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat dan diamati secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg., sehingga

Pen. 6 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muliadi Paputungan secara sah pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Muliadi Paputungan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Pratama Paputungan, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2011;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Muliadi Paputungan telah menikah dengan perempuan yang bernama Ririn Mokodompit;
- Bahwa, setelah Pemohon bercerai dengan suaminya Muliadi Paputungan, Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Rian;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili anaknya yang bernama Rizky Pratama Paputungan, umur 7 tahun, yang masih belum cukup umur untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama Muliadi Paputungan di Bank BTN Manado;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan tidak boros;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi terpidana, dan tidak pernah dicabut hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai, anak yang dimohonkan perwalian masih belum dewasa dan dianggap belum cakap hukum, sehingga bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzolim kerana telah menerlantarkan diri pribadi

Pen. 7 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Rizky Pratama Paputungan, umur 7 tahun dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Ibu Kandung, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan karena disamping salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*. Dalam hal ini kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan"*, dimana didalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"*;

Pen. 8 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 27 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros, tidak pernah menjadi terpidana serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Rizky Pratama Paputungan, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2011, (umur 7 tahun) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rizky Pratama Paputungan bin Muliadi Paputungan, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2011 dibawah perwalian Pemohon (Indri Dilapanga);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00-(seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Pen. 9 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Akhir 1439** Hijriyah, oleh kami **Xxx** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Xxx** dan **Xxx** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Xxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Xxx

xxx

Hakim Anggota,

Xxx

Panitera Pengganti,

xxx

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 65.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 156.000,-**
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pen. 10 dari 11 hal. Pen. No. 13/Pdt P/2018/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)